

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG PERNIKAHAN SIRRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

**ZAMRIFUL
03350027**

PEMBIMBING

- 1. DRS. AHMAD PATIROY, MA.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Praktek pernikahan sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat yang awam terhadap hukum, akan tetapi tidak jarang pula dilakukan oleh mereka yang sudah memahami hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Kebanyakan beranggapan bahwa praktek nikah sirri diperbolehkan dalam Islam, sehingga mereka merasa tidak ada unsur dosa apabila melaksanakannya. Mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melaksanakan nikah sirri. Padahal nikah yang mereka lakukan ini akan memunculkan beberapa persoalan yang kelak akan merugikan anak dan pihak perempuan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap pernikahan/kawin sirri.. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan yang lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Penyusun mencoba menggambarkan pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pernikahan sirri secara umum, kemudian dianalisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil analisis dari pandangan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pernikahan sirri ada 3 bentuk pandangan, yaitu: *Pertama*, mereka yang setuju dan membolehkan nikah sirri dengan alasan bahwa pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dengan merujuk kepada dalil-dalil dan hadis serta pandangan para fuqaha. *Kedua*, mereka yang berpandangan bahwa nikah sirri adalah nikah yang batil, karena sangat merugikan terutama pihak istri dan anak hasil pernikahan tersebut. Mereka mewajibkan agar pernikahan tersebut wajib dicatatkan. *Ketiga*, mereka yang memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan pernikahan sirri tersebut karena dianggap sudah bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Kesimpulan dari penelitian skripsi adalah secara umum dosen Fakultas Syariah UIN Suka tidak setuju dengan pernikahan sirri dan alasan yang dominan dalam menyikapi praktek pernikahan sirri adalah karena pernikahan tersebut sangat merugikan kepada istri dan anak hasil pernikahan sirri tersebut.

Drs. A. Pattiroy, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Zamriful

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Zamriful
NIM : 03350027
Judul : Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan
Sirri

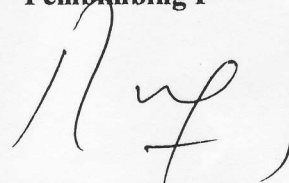
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2008 M
01 Muharram 1429 H

Pembimbing I



Drs. A. Pattiroy, MA
NIP. 150256648

Slamet Khilmi, M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Zamriful

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Zamriful
NIM : 03350027
Judul : Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan
Sirri

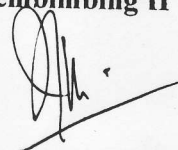
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2008 M
01 Muharram 1429 H

Pembimbing II



Slamet Khilmi, M.Si.
NIP: 150252260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG PERNIKAHAN SIRRI

Yang disusun oleh:

Zamriful
NIM. 03350027

Telah diujikan di depan sidang munaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2008 M / 11 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.



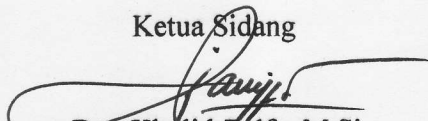
Yogyakarta, 11 Muharram 1429 H
18 Januari 2008 M

Dekan Fakultas Syari'ah

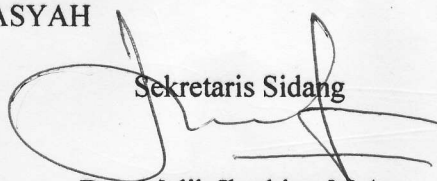
Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

PANITIA MUNAQASYAH

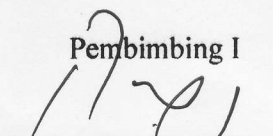
Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

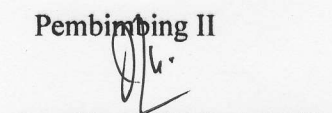
Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

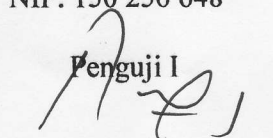
Pembimbing I


Drs. A. Pattiroy, MA.
NIP. 150 256 648

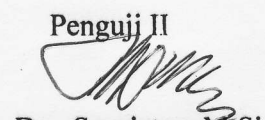
Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 299 963

Penguji I


Drs. A. Pattiroy, MA.
NIP. 150 256 648

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha`	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta`	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	tayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

C. Ta` Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	hikmah
معاملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مصلحة المرسلة	ditulis	masalah al-mursalah
---------------	---------	---------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	jaliyyah
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	a
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	tansa
	ditulis	i
	ditulis	karim
	ditulis	u
	ditulis	huquq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a`antum
لأن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران	ditulis	al-Qur`an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syamsu

I. Penyusunan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت	ditulis	iza ‘alimat
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

انظر ما قال ولا تنظر من قال

“Lihatlah apa yang ia katakan jangan melihat siapa yang mengatakan”

PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG
TUA , YANG TELAH MEMBERIKAN PELAJARAN ARTI HIDUP
DAN KEIKHLASAN, KEPADA KAKAK-KAKAKKU DAN
MBAKKU, SAUDARA-SAUDARAKU, SERTA TEMAN-
TEMANKU

Yang selama ini telah banyak memberikan inspirasi dan banyak-
banyak terimakasih atas kekeluargaan serta kasih sayang kalian
berikan selama ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول
الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله واصحابه أجمعين
أما بعد:

Puji syukur kepada Allah swt yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan Sirri”. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang telah memberikan pencerahan dan perubahan etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Tidak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil untuk terselesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerja samanya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A dan Bapak Slamet Khilmi, M.Si, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu terselesaikan skripsi ini.

Semua amal ibadah dan jerih payah mereka senantiasa mendapatkan imbalan yang layak dari Allah swt.

Akhirnya, penyusun dengan senang hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 10 Zulhijjah 1428 H
20 Desember 2007 M

Penyusun

Zamriful
NIM. 03350027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN	
PERNIKAHAN SIRRI	
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian pernikahan.....	21
2. Hukum pernikahan.....	23

3. Tujuan pernikahan.....	25
4. Syarat dan rukun pernikahan.....	26
5. Membayar mahar	28
6. Ijab qabul.....	28
B. Pernikahan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	29
1. Pengertian pernikahan.....	29
2. Syarat dan rukun pernikahan.....	29
C. Nikah Sirri	30
1. Pengertian nikah sirri	30
2. Macam-macam nikah sirri.....	33
 BAB III NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN DOSEN	
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
A. Dosen Fakultas Syari'ah dan Latar Belakang Pendidikannya ..	36
B. Pandangan Dosen Fakultas Syaria'h Tentang Nikah Sirri	37
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DOSEN	
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG NIKAH	
SIRRI	
A. Kelompok Yang Membolehkan Dan Setuju Dengan Nikah Sirri	69
B. Kelompok Yang Tidak Setuju Dengan Nikah Sirri.....	73
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79

B. Saran-saran	80
Daftar Pustaka.....	81
Lampiran Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran Biografi Ulama dan Sarjana	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu kejadian penting dan sakral dalam kehidupan setiap manusia, baik ditinjau dari sudut individu maupun kelompok. Dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh kasih sayang antara suami istri.¹ Sehingga dari hasil pernikahan yang sah tersebut, maka akan lahir anak-anak yang sah, yang jauh dari kecurigaan, yang dapat menghiasi kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Dalam pandangan Islam, pernikahan juga merupakan ibadah.² Di samping itu sebagai wahana kebutuhan biologis,³ pernikahan juga menjadi pembuka ke arah komitmen bersama untuk bertingkah laku atau bermoral baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Agama Islam juga mengisyaratkan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hidup berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam bentuk keluarga.⁴ Oleh karena itu pada

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

² Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 5.

³ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm.257.

⁴ Qurais Syihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm.192.

tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh Islam tidak hanya sebatas legalitas intern agama saja yang hanya berdimensi ibadah belaka, akan tetapi sebuah pernikahan yang diinginkan oleh Islam adalah pernikahan yang berdimensi sosial dan hukum.

Dengan mencakup ketiga dimensi tersebut maka pernikahan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh syari'at Islam secara substansial dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam suatu bangsa dan negara. Apabila ada salah satu segi yang terabaikan, maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan tersebut serta akan menjadikan tujuan pernikahan yang hakiki tidak dapat terealisasi dengan baik.⁵

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara, telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku".⁶

Ketentuan hukum Islam telah dijadikan celah oleh sebagian umat Islam di Indonesia pada umumnya dengan berpandangan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri tersebut adalah sah menurut ketentuan hukum Islam. Yang menjadi permasalahan adalah pernikahan tersebut tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang yang ditugaskan negara yaitu Kantor Urusan Agama

⁵ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Pernikahan* (Jakarta: CV Pedoman Jaya, 1989), hlm.2-4.

⁶ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

(KUA). Pernikahan ini juga tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya hubungan pernikahan yang sudah dijalin oleh kedua mempelai. Selain itu, nikah sirri juga bermasalah dalam hal perwalian dimana terkadang ada kasus-kasus pernikahan sirri tidak menghadirkan wali nasab atau hakim yang ditunjuk untuk menikahkan kedua mempelai. Maka dari itu suatu pernikahan harus memenuhi syarat tiga dimensi, yaitu dimensi syari'at Islam, hukum negara, dan dimensi sosial.⁷

Jadi nikah sirri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan di lembaga yang berwenang, pernikahan tersebut boleh jadi sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang yaitu KUA.⁸

Dari pengamatan awal yang penyusun lakukan, sampai saat ini nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat yang awam terhadap hukum, akan tetapi tidak jarang dilakukan juga oleh mereka yang sudah memahami hukum, khususnya hukum Islam (fiqih). Di antaranya adalah mereka yang dari segi akademis berpendidikan tinggi. Berangkat dari hal tersebut, penyusun ingin melakukan penelitian nikah sirri menurut pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁷ Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan : Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Yogyakarta: Arruz Press, 2003), hlm. 20-23.

⁸ Mohammad Hasan Bisyr, "Problema Nikah Sirri Dalam Negara Hukum" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (April 2004), hlm. 67.

Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang nikah sirri, yang mana UIN adalah sebuah lembaga pendidikan Islam di kota Yogyakarta. Sesuai dengan namanya lembaga ini menitikberatkan pada etika moral dan dalam proses pembelajarannya lebih banyak mengkaji masalah-masalah hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat pandangan dosen fakultas Syari'ah terhadap nikah sirri, karena fakultas Syari'ah terfokus pada mengkaji hukum Islam yang termasuk di dalamnya hukum keperdataan yang antara lain membahas hukum seputar pokok-pokok pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan termasuk nikah sirri baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Namun dalam penelitian ini penyusun tidak membatasi dosen hukum saja, tetapi juga dosen-dosen yang non hukum dengan tujuan untuk mencari berbagai pandangan atau pemikiran tentang hal yang sedang penyusun teliti walaupun secara ideal dosen fakultas syari'ah yang berlatang pendidikan hukum lebih memahami hukum pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif serta implikasi dari pernikahan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan dosen fakultas syari'ah terhadap nikah sirri dan alasannya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah di atas, penelitian yang dilakukan ini, mempunyai tujuan dan kegunaan yang dicapai antara lain:

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang perkawinan sirri dan alasannya.
- b. Mencari konfigurasi pemikiran para dosen fakultas Syari'ah tentang perkawinan sirri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan manfaat dan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dalam bidang fiqih munakahat pada khususnya, dan keilmuan syari'ah pada umumnya.
- b. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pelaku pernikahan sirri dan umat Islam.
- c. Untuk mengetahui pola pemikiran dosen Fakultas Syari'ah tentang perkawinan sirri.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang nikah sirri ini sebenarnya sudah banyak yang mengkaji, baik berupa skripsi, buku, jurnal, artikel, maupun dalam bentuk makalah. Di bawah ini penyusun menyajikan beberapa penelitian sebelumnya.

Nikah sirri di Indonesia adalah tema yang diangkat oleh Kamal Muchtar dalam Jurnal "*Al-Jamiah*". Menurut Kamal, permasalahan dalam nikah sirri adalah tentang pencatatan nikah, karena pencatatan nikah sebagai bukti otentik dari sebuah pernikahan. Dia merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.⁹

Dalam Jurnal "*Hukum Islam*" tema yang diangkat oleh Mohammad Hasan Bisyri, menurutnya praktek nikah sirri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak di antaranya adalah mereka yang sudah memahami hukum Islam dan hukum positif.¹⁰

Dalam skripsinya Abdul Basith dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia*" dibahas tentang status hukum nikah sirri dan pembahasannya meliputi tata cara pernikahan yang diatur dalam hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹¹ Menurutnya pernikahan sirri yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia

Dalam skripsinya Sugengly tahun 2001 membahas "Perbedaan Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan hukum Positif serta Status Waris Anak Hasil Nikah Sirri."¹² Dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa anak hasil pernikahan

⁹ Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia", dalam *Jurnal al- Jami'ah*, No. 56 Tahun 1994, hlm. 12.

¹⁰ M. Hasan Bisyri, "Problema Nikah Sirri Dalam Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (April 2004), hlm. 67.

¹¹ Abdul Basit, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹² Sugengly, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Positif dan Status Waris Anak Nikah sirri", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

sirri sangat kecil sekali harapannya untuk dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya kecuali dari ibu kandungnya serta dari pihak ibu kandungnya. Selain itu ada skripsi Muhan Makmun tahun 1998 yang membahas tentang nikah sirri tapi bahasannya terfokus pada "Peranan KUA dalam Mengatasi Pernikahan Sirri"¹³. Menurutny, Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan untuk mensosialisasikan akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Khoiruddin Nasution dengan karyanya "Status Wanita di Asia Tenggara dan Malaysia (Studi atas Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia) yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa pembahasan tentang pencatatan pernikahan dalam kitab-kitab fiqih konvensional tidak banyak ditemukan.¹⁴

Ahmad Rofik dalam karyanya "Hukum Islam di Indonesia (HIDI)" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika menjelaskan pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akte nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab,

¹³ Muhan Makmun, "Peranan KUA dalam Mengatasi Pernikahan sirri," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SunanKalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁴ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara (Studi atas Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia)*, (Jakarta: INIS, 2001).

maka yang lain dapat dijadikan alat bukti otentik dalam proses perkara di pengadilan.¹⁵

Dalam bukunya Dadi Nurhaedi yang berjudul "Nikah di Bawah Tangan, Praktek Mahasiswa Muslim Jogja", mengungkapkan tentang fenomena nikah sirri mahasiswa muslim di Yogyakarta dengan menggunakan analisis sosiologi dan dilihat dari aspek sebab, motivasi, tujuan, serta latar belakang. Buku ini juga memuat data responden dan mengambil sampel 12 pasangan suami isteri pelaku nikah sirri.¹⁶ Dalam buku ini banyak disorot tentang pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa muslim Yogyakarta karena dengan alasan takut dosa, sehingga memilih untuk melakukan nikah sirri.

Selain pustaka yang telah penyusun sebutkan di atas, masih banyak sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan nikah sirri. Adapun judul yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah tentang Pernikahan Sirri." Sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengkaji hal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Suatu hal yang tidak bisa dibantah bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, adalah fiqih merupakan hasil pemikiran dan pemahaman para ulama pada abad ke-2 H dan beberapa abad berikutnya oleh

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). hlm. 110.

¹⁶ Dedi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan*, hlm. 20-22.

para pengikutnya, kemudian dikembangkan oleh pengikutnya yang pada gilirannya melembaga menjadi sebuah mazhab.

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat antara lain dari munculnya mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan politik suatu mazhab hukum itu timbul dan berkembang.

Seperti diketahui bahwa fiqh yang dijadikan rujukan oleh masyarakat Indonesia adalah fiqh yang tertuang dalam pemikiran mazhab. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi besar semacam NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari kecenderungan mazhab walaupun sebagian lembaga atau organisasi keagamaan tersebut menyatakan tidak bermazhab.

Merupakan suatu fakta bahwa pada umumnya umat Islam di Indonesia adalah penganut *ahl as-sunnah wa al- jama'ah* walaupun penyusun tidak mengabaikan aliran-aliran lain yang ada. Kenyataannya baru pada taraf pengikutan yang parsial terhadap bentuk-bentuk pemikiran keagamaan tertentu, sehingga sangat banyak alasan untuk mengatakan bahwa dalam bidang fiqh, sunni masih merupakan kiblat bagi umat Islam Indonesia.

Di antara mazhab-mazhab yang besar yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dalam perkembangan sejarahnya fiqh Mazhab Syafi'ilah yang sangat mewarnai dalam penerapan hukum Islam di Indonesia khususnya untuk hukum keluarga.

Syariat Islam merupakan hukum universal yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dari masa ke masa dengan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Bagi umat Islam, al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT merupakan acuan dalam menegakan keadilan. Di antara kandungan ayat tersebut adalah ayat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk di alam semesta ini.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam urutan sumber hukum Islam memuat ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan dari mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan.

Dalam al-Qur'an sebenarnya sudah menyinggung tentang pentingnya alat bukti yang apabila dikaji secara substansial, sebenarnya ayat tersebut menganjurkan untuk mencatatkan segala bentuk perjanjian yang telah dilakukan dengan orang lain karena sifat manusia adalah suka lupa. Sebagaimana firman Allah tentang masalah hutang piutang dengan orang lain. Allah berfirman :

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه¹⁷

Dalam masalah pernikahan, Allah secara implisit juga menganjurkan agar pelaksanaan pernikahan dicatatkan, karena hutang piutang saja Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mencatatkan apalagi pernikahan yang merupakan perjanjian yang kuat.

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan gerbang menuju kehidupan baru, yakni kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sebagai unit terkecil, keluarga

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 282.

sangat berperan dalam pencerminan kehidupan suatu masyarakat sebagai lingkungan hidupnya. Keluarga merupakan pusat pendidikan, pembinaan, watak, kepribadian, moral, akhlak, rasa sosial, dan cinta kasih. Keluarga yang aman, tentram, rukun, damai, penuh cinta, dan kasih sayang adalah salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁸

Pernikahan juga merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah melalui Rasul-Nya. Pernikahan dianjurkan Rasul kepada setiap umat manusia, sebagaimana sabda beliau,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁹

Anjuran untuk menikah tersebut tidak lepas dari ketentuan syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat. Ketika syarat dan rukunnya telah dipenuhi oleh calon suami dan istri yang hendak menikah, maka pernikahan baru bisa dilaksanakan, seperti firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²⁰

¹⁸ Ar-Rûm (30) : 21

¹⁹ Abu 'Abdillah M. Ibn 'Ismail *al-Bukhari Matan Masykul*, (Indonesia : Dar Ihya al-'Arabiyyah, t.t.), III : 238. Hadis ini diriwayatkan oleh 'Abdillah.

Melihat dari tujuan dari disyari'atkannya pernikahan yang begitu mulia, maka setiap pernikahan yang dilangsungkan sudah semestinya diarahkan menuju tujuan tersebut. Pernikahan yang tidak diarahkan pada tujuan pernikahan yang sebenarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Kemudian semua sarana yang membawa kepada tercapainya tujuan pernikahan tersebut menjadi keharusan yang wajib ditempuh. Sebaliknya, segala bentuk sarana yang berpaling dari tujuan pernikahan tersebut harus dicegah, termasuk di dalamnya tipe pernikahan yang diduga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang disyari'atkannya pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang dilingkupi oleh kedamaian serta cinta kasih.

Meskipun al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan secara teliti, akan tetapi masih bersifat universal, maka umat Islam memerlukan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum tersebut melalui hadits Nabi dan sunnah Rasul. Penjelasan tersebut meliputi hal-hal yang belum disebutkan dalam al-Qur'an maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Dalam masalah pernikahan, Allah hanya memberikan gambaran umum sehingga Nabi Muhammad menjelaskan lebih rinci hal-hal yang belum disebutkan dalam al-Qur'an. Di antara hal-hal yang belum disebutkan dalam al-Qur'an yang memuat masalah pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
2. Saksi dan wali dalam suatu akad nikah.

²⁰ An-Nisa' (4) : 21.

3. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
4. Syarat-syarat yang harus disertakan dalam akad nikah.²¹

Sehubungan dengan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, maka umat Islam terlebih lagi ulama yang hidup setelah zaman Rasulullah, harus berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul setiap zaman dengan jalan ijtihad. Ijtihad dapat diartikan sebagai upaya berfikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat yang menghendaki penyelesaian dengan segera.²²

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami isteri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah semata, akan tetapi juga menimbulkan akibat hukum keperdataan dari suami isteri tersebut. Namun demikian, karena tujuan pernikahan tersebut begitu mulia, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami isteri.

Di samping ketentuan syari'at tersebut juga perlu diperhatikan ketentuan norma atau hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak lain adalah hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh sebuah negara terhadap warganya. Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia merupakan usaha negara untuk memiliki unifikasi dalam bidang perkawinan dan menjamin kepastian hukum bagi warga

²¹ Nazir Eka Yusuf, "Pernikahan Sirri antara Mahasiswa Syari'ah dengan Tarbiyah," skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

²² Khairul Uman dan H.A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II untuk Fakultas Syari'ah semua Jurusan*, cet ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 131.

negara serta melindungi lembaga pernikahan yang sudah tentu demi kemaslahatan warganya. Secara substansial, materi UU No 1 Tahun 1974 dianggap telah representatif terhadap nilai-nilai dan paraktek kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Lebih khusus lagi, undang-undang tersebut sangat banyak mengakomodasi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam.

Pernikahan sirri atau biasa juga disebut sebagai nikah bawah tangan dapat terjadi karena perbedaan penafsiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan pernikahan, pernikahan itu tetap sah asal rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam. Rukun nikah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Adanya wali dari calon pengantin perempuan
3. Adanya dua orang saksi
4. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai
5. Harus ada mahar dari pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan
6. Harus ada ijab dari pihak perempuan dan qabul dari pengantin laki-laki²³

Dari uraian rukun nikah menurut hukum Islam tersebut di atas tidak terdapat ketentuan atau persyaratan adanya pencatatan pernikahan seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sehingga nikah sirri tetap sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan.

²³ Amru Abdul Mun'im, *Indahnya Menikah atas Sunnah Nabi* (Jakarta: Pustaka An-Naba', 2003), hlm. 17.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan harus dihadiri oleh saksi. Apabila pernikahan telah berlangsung tanpa adanya saksi, atau saksinya tidak sempurna maka persetubuhan dalam pernikahan tersebut sama dengan zina yang diharamkan. Sebab menjaga kehormatan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Bahwa kehormatan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga.²⁴

Dengan tidak dicatatkannya pernikahan pada petugas resmi yang berwenang dalam hal ini KUA, maka pelaku dapat dikategorikan sebagai pelanggar hukum karena pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahkan KHI telah mengharuskannya sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kepada *ulil amri* sebagai mana firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً²⁵

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, tapi untuk sampai saat ini masih banyak saja di antara masyarakat Indonesia yang merahasiakan pernikahannya padahal Nabi Muhammad menganjurkan bahwa suatu pernikahan hendaknya disertai dengan *walimatul 'ursy* (pesta), walaupun hanya dengan mengundang sekian orang. Sebab merahasiakan pernikahan menjadikannya mirip dengan perzinahan dan dapat menimbulkan kecurigaan status pasangan suami istri serta anak yang akan dilahirkan.

²⁴ Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fiqh Umar*, alih bahasa Abbas MB (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm.113.

²⁵ An-Nisā' (4) : 59.

Pencatatan pernikahan termasuk hal yang baru dalam tata hukum Islam, akan tetapi pencatatan pernikahan merupakan yang bersifat administratif sebenarnya mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi yang melakukan hubungan pernikahan antara lain *Pertama*, agar sebuah pernikahan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang guna memeriksa apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. *Kedua*, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang ditunjukkan dengan adanya akta nikah sebagai bukti autentik, walaupun dalam hukum Islam telah diantisipasi dengan adanya pesta perkawinan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian adalah lapangan.²⁶ Artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan, yakni yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pandangan dosen fakultas syari'ah terhadap nikah sirri. Sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, dan dokumenter yang berkaitan dengan skripsi.

2. Lokasi Pengumpulan Data

²⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

- a. Lokasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - b. Subjek penelitian adalah dosen fakultas syari'ah UIN Yogyakarta.
3. Teknik pengumpulan Data
- a. Wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai dosen-dosen fakultas syari'ah dengan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun kemudian direkam.
 - b. Kepustakaan, Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan atau buku yang berkaitan dengan yang diteliti.
 - c. Dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dengan metode ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁷
4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
- Dalam hal ini yang dijadikan populasi penelitian adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta yang berjumlah 78 orang. Pengambilan sample digunakan Karena penyusun menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka populasinya adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Jadi yang menjadi populasi

²⁷ *Ibid*, hlm. 84.

dalam hal ini adalah dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 78 orang dan diambil sebagian.

Dalam mengambil sample, penyusun menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling dengan maksud tertentu). Dalam *purposive sampling* pemilihan sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif. Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan peneliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen-dosen tetap fakultas syari'ah yang penulis asumsikan mempunyai pemikiran dan latarbelakang pendidikan yang berbeda, sehingga nantinya dapat memberikan pandangan yang sesuai dengan kecendrungan mazhab masing-masing.

5. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan yang lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan sampling yang dilakukan secara acak terhadap subjek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyelesaian skripsi, serta mempermudah pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, memuat latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, setelah itu dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teoretik menempati urutan selanjutnya yang merupakan uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti, selanjutnya adalah metode penelitian.

Bab kedua penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara umum, dilanjutkan dengan membahas sub-sub bab yang terdiri dari pengertian pernikahan menurut Islam, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan syarat dan rukun pernikahan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Setelah itu dilanjutkan dengan membahas pengertian niah sirri dan macam-macam nikah sirri.

Bab ketiga berisi tentang nikah sirri dalam pandangan dosen fakultas syari'ah UIN SUKA Yogyakarta yang diawali dengan menjelaskan jumlah dosen tetap di lingkungan Fakultas Syaria'h beserta latar belakang pendidikannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pemikiran dosen terhadap nikah sirri.

Bab keempat merupakan analisa, yang berisi tentang analisis terhadap pandangan dosen Fakultas Syari'ah terhadap pernikahan sirri yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pandangan dosen fakultas syari'ah yang setuju dan membolehkan perkawinan sirri dan dosen yang sangat tidak setuju dan melarang pernikahan sirri.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan skripsi ini, dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas skripsi yang berjudul "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun dapat mengambil kesimpulan :

1. Ada 3 pandangan dosen fakultas syari'ah tentang pernikahan sirri yaitu, pertama mereka yang setuju dan membolehkan pernikahan sirri. Kedua mereka yang tidak setuju dengan pernikahan sirri. Ketiga mereka yang menyerahkan keputusan kepada pihak yang akan menikah.
2. Adapun alasan yang digunakan oleh mereka yang setuju dengan pernikahan sirri adalah mengacu kepada teks al-qur'an dan hadis serta para fuqaha bahwa pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan adalah sah. Alasan mereka yang tidak setuju dengan pernikahan sirri adalah karena dampak negatif dari pernikahan tersebut. Kemudian alasan bagi mereka yang menyerahkan keputusan kepada pelaku karena mereka dianggap sudah dapat bertanggung jawab dengan perbuatan hukum yang mereka lakukan.
3. Alasan yang dominan dalam menyikapi pernikahan sirri adalah karena pernikahan sirri sangat merugikan kepada istri dan anak hasil pernikahan tersebut.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini hanyalah sekelumit dari sekian banyak penelitian tentang yang tentunya penelitian ini belumlah berarti apa-apa dalam kajian ke Islaman yang begitu marak. Namun penyusun berharap agar skripsi ini dapat dijadikan referensi sampingan bagi para peneliti yang ingin membahas masalah ini.
2. Dari uraian yang sangat sederhana ini, penyusun berharap agar penelitian ini dapat mengugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih akurat dan valid guna melengkapi kajian ini agar lebih bisa diterima oleh para pecinta hukum Islam.
3. Hendaknya dosen, tokoh masyarakat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), publik figur dan para Kiai dapat menjadi ujung tombak dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan terutama kepada kaum perempuan dan masyarakat awam tentang hukum.
4. Karena keterbatasan kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan kritik dan saran yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Syihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Kelompok Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Matan Masykul*, 3 jilid, ttp: Dar ihya al- 'Arabiyyah, t.t.

Bukhāri, Abū 'Abdullāh Muhammad Ibn Isma'il al-, *Kitāb an-Nikāh*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Perwujudannya*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ar-Ruihaily, Ruway'i, *Fiqh Umar*, alih bahasa Abbas MB, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.

Arto, Mukti, Masalah Peraturan Perkawinan dan sahnya Perkawinan, dalam Jurnal Hukum , 26 Tahun V11, 1996.

Basit, Abdul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .2003.

Basyir, KH. Ahamad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bisyri, Mohammad Hasan, "Problema Nikah Sirri dalam Negara Hukum" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, April 2004. Yogyakarta.

Fachruddin, Muhammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1992.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Pernikahan*. Jakarta : CV Pedoman Jaya, 1989.

Gani Abdullah, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan , dalam mimbar Hukum Hukum . No. 23. Tahun V,1995.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara berbagai Pandangan* Jakarta : Golden Terayuon Press, 1994.

Harjono, A, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968.

Harahab, M, Yahya, *Informasi Materi KHI: Mempositifkan hukum Islam*. cet. 3, PT.Raja GrafindoPersada, 1998.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta : Tinta Mas, 1991.

Jalaluddin, al-Imām as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Beirut : Dār al-Eikr, 1995.

Majalah *ar-Risalah*, edisi xxxx, 2003.

Makmun, Muhan "Peranan KUA dalam Mengatasi Pernikahan sirri," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SunanKalijaga Yogyakarta, 1998.

Mudlor, M, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak dan rujuk), Menurut hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang no. 7 tahun 1979 (Undang-undang peradilan Agama) dan KHI* , Bandung : Mizan, 1985.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1993.

Muchtar, Kamal, "Nikah Sirri di Indonesia", dalam *Jurnal al- Jami'ah*, No. 56 Tahun 1994, Yogyakarta.

Muhammad Hadhari Bik, *Usul Fiqh* : Dâr al-Fikr, 1988.

Mun'im, Amru Abdul, *Indahnya Menikah Atas Sunnah Nabi*, Jakarta: Puataka An-Naba', 2003.

Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara (Studi atas Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia)*. Jakarta : INIS, 2001.

Nurhaedi, Dadi, "Nikah Bawah Tangan : Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja" Yogyakarta : Arruz Press, 2003.

Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-3 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo : Dār al-Fath, 1990.

_____, *Fiqh Sunnah*, II, t.t.

Syaiful, M, "Ketika Nikah Sirri Jadi Pilihan Mahasiswa" dalam *Majalah ar-Risalah*, edisi xxxx, Solo, 2003.

Sugengly, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Positif dan Status Waris, Anak Nikah Sirri", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2001.

Uman, Khairul dan H.A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II untuk Fakultas Syari'ah semua Jurusan*, 2 jilid, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Yafi, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Yusuf, Nazir Eka, "Pernikahan Sirri Antara Mahasiswa Syari'ah dengan Tarbiyah" Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Kelompok Lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rieneke Cipta, 1991.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Hermawan, Wasito. *Pengantar Metode Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*. cet. Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka .

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta : UI Press, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Kelompok Kamus

Al-Munawir Kamus Bahasa Arab, Ahmad Warson Munawir, cet.14 Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Terjemahan
		BAB I
10	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
11	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang . Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
11	19	Hai para pemuda menikahlah jika kalian mampu. Dan jika kalian tidak mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menahan pandangan dan kemaluan
12	20	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah begaulsatu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.
15	25	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul, dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.
		BAB 11
22	3	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah begaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.
23	7	Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.
23	8	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lai-laki dan perempuan.
23	9	Hai para pemuda menikahlah jika kalian mampu. Dan jika kalian tidak mampu maka berpuasalah karena

		puasa dapat menahan pandangan dan kemaluan.
28	17	Dan berikanlah mas kawin kepada yang perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
31	20	Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara perempuan ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu yang sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istri-istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan isri yang telah kamu campur, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, maka tidak berdosa bagimu untuk menikahnya dan diharamkan bagimu istri-istri anak-anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha pengampun dan Maha Penyayang.
		BAB 111
		BAB IV
75	2	Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di masjid serta tabuhlah gendang.
77	5	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah begaulsatu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.
79	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
80	13	Segala tindakan pemerintah diambil untuk kemaslahatan rakyat.
81	15	Menghindarkan kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadis. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir.

Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab Sahih al-Bukhari.

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabur pada tahun 202 H / 817 M. kitab Sahih Muslim sebagai sebuah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu Fiqh as-Sunnah. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ke tiga ‘Usman Ibn ‘Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syafi’i termasuk keluarganya. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurra’.

Quraish Shihab

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1999. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ujung pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil belajar di pondok pesantren darul hadits al-faqiyyah. Pada tahun 1982 dengan desertasi berjudul nazhm al-durar li biqa’iy tahqiq wa dirasah, beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-qur’an dengan yudisium summa cumlaude. Beliau pernah menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah.

Asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Gozza suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan. Saat beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa ke tanah kelahiran orang tuanya, Makkah dan akhirnya menetap di kota tersebut sampai menjadi dewasa. Sebagai orang yang mempunyai perkembangan otak lebih cepat dari pada jasmaninya, beliau sudah hafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun.

Dalam perantauan ilmunya, beliau pergi ke Madinah menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadis nya. Imam Malik mengizinkannya, beliau dites terlebih dahulu untuk membacakan kitab al-Muwata dihadapannya. Sang guru merasa heran atas kepandaian muridnya dan sekaligus berkata “jika ada seseorang yang berbahagia, maka inilah pemudanya”. Orang-orang Mekkah membeligelar kepada beliau “Nasiri al-Hadis” (penolong memahami hadis). Beliau salah seorang dari Imam empat mazhab.

Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdullah ibn Hayyan ibn ‘Abdullah ibn Anas ibn ‘Awf ibn qasir ibn Mazin ibn Shayban ibn Dhulal ibn Isma'il ibn Ibrahim. Beliau adalah keturunan Arab dari suku Bani Shayban. Ia lahir pada tahun 164 H / 780 M di Baghdad. Ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan menerima pendidikan awalnya di sana, dilanjutkan kemudian di Kuffa, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syiria dan Mesopotamia.

Ibn Hanbal adalah ulama dan ahli hadis besar, seorang manusia besar dengan moral tinggi. Beliau memiliki *musnad* (kompilasi hadis) Ahmad ibn Hanbal yang merupakan sumberpenting dalam mempelajari asal-usul dan perkembangan Islam, lembaga-lembaga, kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi SAW. *Musnad* ibn Hanbal tercatat sebagai sebuah masterpiece dalam khazanah literatur hadis.

Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah, tetapi asal nama itu diambil dari ayat “fa at-tabi'u millata ibrahima hanifah”. Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan guru yang luas akan ilmu pengetahuannya, terutama di bidang hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan sebuah kitab yang berjudul “al-Fiqh al-Akhbar”. Ia adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadis, pendapat-pendapat para sahabat, qiyas, istihsan dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 774 M, tahun dimana as-Syafi'i lahir.

Imam Malik Ibn Anas

Nama lengkap beliau Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin ‘Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang Imam Dar al-Hijrah adalah seorang Imam Dar al-Hijrah adalah seorang Faqih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai keistimewaan yang melebihi para ulama zamannya, yaitu spesialis dalam ilmu hadis dan memegang jabatan sebagai mufti, karyanya yang monumental dinamai dengan kitab al-Muwatta. Kitab ini merupakan kitab hadis dan sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan murid-muridnya telah disusun pula menjadi sebuah kitab standar dalam mazhab Maliki. Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam menetapkan hukum adalah al-qur’an, al-Hadis, Ijma’ dan Qiyas, dan tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M, di Madinah.

Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Imran as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Usman bin Syaibah, ‘Abdullah bin Musqham, Musa bin Isma’il dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam at-Tirmizi, Imam Nasa’I, Abu Bakar Dawud dan lain-lain. Adapun karya-karyanya yang dihasilkannya antara lain Sunan Abi Dawud, kitab masa’il, kitab marasil, kitab fada’il al-‘amal dan kitab Dala’il an-nubuwwah.